

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Maulida, E . 2021). Hal tersebut mengandung makna bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintahan Desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa (Maulana, F . 2018) sebagaimana yang telah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pengetahuan masyarakat dan pemberdayaan desa (Maulida, E . 2021).

Mengacu kepada pernyataan diatas, desa tentunya menjadi prioritas dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga yang membidangi terkait pembangunan desa, kawasan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa atau disebut dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Saragih, D N U . 2018)

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, beberapa hal ini melibatkan unsur pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya serta berpengaruh secara langsung bagi kepentingan sebagian besar dari masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam mengupayakan kesejahteraan dan membantu mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat (Mahadir 2019).

Dalam menjalankan tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa (Mahadir 2019). Pendapatan desa bersumber dari bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat (Sulastri, N . 2016).

Alokasi Dana Desa merupakan bantuan yang diberikan langsung dari pemerintah sebagai wujud nyata dari kebijakan pemerintah unntuk memperbaiki dan meningkatkan desa dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan infrastruktur fisik desa. Dengan dukungan tersebut maka taraf hidup masyarakat desa harus meningkat, dimana setiap masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan desa. Keuangan dana desa juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk hidup lebih mandiri (Winarianti, A . 2020).

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkannya Alokasi Dana Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi masyarakat desa, membantu dalam menanggulangi kemiskinan dan juga mengurangi kesenjangan. Dengan penyaluran bantuan langsung dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), maka diharapkan dapat dimanfaatkan serta semaksimal mungkin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Dana Desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Alfianto 2020)

Namun pada Tahun 2020 – 2022 terjadi Bencana Non Alam yaitu pandemi Covid-19 hal ini berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Baik itu dari aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan maupun budaya dan juga menyebabkan korban jiwa hingga kerugian material yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali Desa Tanjung Morawa A. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik di Desa Tanjung Morawa A. Wabah memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan menurunkan penyerapan tenaga kerja serta tertundanya pembangunan desa yang masih belum terjamah. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota-desa akan meningkat, serta menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Morawa A.

Akibat adanya kasus Covid-19 ini Permendes PDTT No. 11 Tahun 2020, yang inti penggunaan dana desa tahun 2020 diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) Perppu No 1 Tahun 2020 disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19

Berdasarkan hal tersebut memunculkan permasalahan yang perlu dikaji yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 s/d 2022 maka judul penelitian ini yaitu : **“Analisis Efektivitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah telah teridentifikasi beberapa permasalahan – permasalahan yang muncul tentang Alokasi Dana Desa yaitu mengenai :

1. Dari tahun 2020 – 2022 anggaran Alokasi Dana Desa memiliki persentasi realisasi di atas 80%, Namun terdapat dampak yang terjadi akibat wabah Covid-19 dalam pembangunan fisik di Desa Tanjung Morawa A.
2. Tertundanya pembangunan fisik dari Tahun 2020 – 2022 di Desa Tanjung Morawa A karena terjadi wabah pandemi Covid-19 sehingga Alokasi Dana Desa hanya terfokus pada penanggulangan pandemi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sudah efektif ?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah sudah efektif pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Alokasi Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis menjadi acuan perbandingan dalam mengetahui apakah pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sudah di kelolah secara efektif atau sebaliknya.
2. Secara praktis dapat di jadikan bahan evaluasi ataupun referensi untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
3. Bagi Penulis di harapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangsih khazanah pengetahuan serta menjadi masukan bagi peneliti berikutnya tentang alokasi dana desa yang bertujuan untuk peningkatan Pendidikan saat ini.
4. Bagi akademisi diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan untuk peneliti baru yang penelitiannya terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Efektivitas dan Alokasi Dana Desa

A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau untuk melakukan sesuatu dengan baik. Efektivitas selalu berhubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual yang dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari perspektif yang berbeda dan dievaluasi secara berbeda dan memiliki hubungan yang efisiensi. (Lasabuda, S . 2021)

Efektivitas adalah suatu kemampuan untuk mencapai tujuan dan target agar tepat sasaran. Oleh karena itu efektivitas berkaitan pada output atau sesuatu yang ingin dicapai dan dihasilkan dengan tujuan yang telah direncanakan agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Suatu organisasi yang memiliki kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tujuan output yang dihasilkan sesuai dengan target yang diharapkan. Efektivitas tidak lain mengacu kepada sebuah keberhasilan dari pencapaian tujuan yang berkaitan antara hasil keputusan dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai yang mengarah pada pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. (Maulida, E . 2021)

Dalam pemerintahan desa efektivitas menggambarkan suatu realisasi alokasi dana desa dengan tujuan dari suatu misi atau program yang direncanakan sesuai dengan target yang ditetapkan yang didasarkan dari potensi suatu desa itu sendiri. Efektivitas suatu organisasi dapat dinyatakan baik apabila rasio yang

dicapai mempunyai batas minimal dan maksimal yaitu berkisar 90% sampai dengan 100%, akan tetapi alangkah lebih baik lagi jika suatu organisasi mampu memperoleh lebih besar dari batas minimal dan maksimalnya. Pemdes dikatakan mampu menjalankan tugasnya bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Tetapi semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan desa semakin baik. (Makmunah, Binti Luklu'il . 2016)

B. Ukuran Efektivitas

Ukuran efektivitas mengukur kesuksesan organisasi, program, atau aktivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir suatu pelayanan dikaitkan dengan output-nya (*cost of outcome*). Pengukuran efektivitas tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mengukur outcome. Suatu pelayanan mungkin diproduksi secara efisien akan tetapi tidak efektif karena tidak menambah nilai bagi pelanggan.

Dalam organisasi sector public output yang dihasilkan lebih banyak bersifat output tidak berwujud (*intangibile*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil (outcome) sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk pernyataan saja (judgment). (Aryanti, L . 2022)

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. (Hidayatullah, A . 2021)

C. Rasio Efektivitas

Menurut Wita Liantino (2018:4) Rasio Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasikan keuangan alokasi dana desa yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Target ADD}} \times 100\%$$

Adapun rasio efektivitas yang digunakan Depdagri, Kemendagri no 690.900.327 Tahun 1996, yaitu :

1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya diatas 100 % dapat dikatakan sangat efektif,
2. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 90-100 % dapat dikatakan efektif,
3. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89 % dapat dikatakan cukup efektif,
4. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79 % dapat dikatakan kurang efektif,
5. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya < 60 % dapat dikatakan tidak efektif. (Hilmi and Ramlawati 2021)

Tabel 1.1
Kriteria Rasio Efektivitas ADD

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 89
Kurang Efektif	>60 – 79
Tidak Efektif	< 60

Sumber : Kemendagri no 690.900.327 Tahun 1996

2.1.2 Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

A. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan proses dari suatu aktivitas atau upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam pelaksanaan kegiatan tertentu untuk suatu pencapaian tujuan. (Sulastri, N . 2016)

B. Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata ‘manfaat’ yang memiliki arti guna atau keuntungan. Manfaat adalah sesuatu yang berguna yang dapat memberikan keuntungan, baik berupa dari suatu benda, tindakan, pertolongan dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang di pergunakan dengan baik disebut sebagai pemanfaatan. Pemanfaatan merupakan suatu proses aktifitas dalam menggunakan sesuatu yang memiliki nilai guna dan keuntungan yang dipergunakan secara maksimal yang dapat memberikan manfaat.

Dalam hal ini segala sesuatu pasti mempunyai manfaat tersendiri, bahkan bakteri sendiri bermanfaat bagi manusia, bakteri dapat membantu keberlangsungan hidup kita. Oleh karena itu segala sesuatu harus dipergunakan sebaik mungkin agar dapat bermanfaat, dan semua itu tergantung bagaimana seorang individu atau sekelompok mempergunakan sesuatu yang dapat menghasilkan manfaat, baik bermanfaat terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Sama halnya dengan Dana Desa yang wajib dipergunakan dengan baik agar memberikan kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa dan bagi desa itu sendiri.

C. Dana Desa

Dana Desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa.

Dana desa diberikan oleh Pemerintah Pusat dan diterima oleh desa sebagai salah satu bentuk kewajiban Pemerintah Pusat untuk desa serta sebagai tanda pengakuan dan penghargaan negara kepada desa.

Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014, dana desa wajib dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. (Fauzy, A . 2019)

D. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Formula pengalokasian dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar

Pagu alokasi dasar dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kesetiap Desa. Besaran Alokasi Dasar setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap desa dengan jumlah desa di daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan jumlah Desa secara nasional. Jumlah Desa sebagaimana yang dimaksud merupakan data jumlah Desa yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

b. Alokasi Afirmasi

Pagu alokasi afirmasi dihitung secara 1,5% (Satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang desa. Data jumlah penduduk miskin bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosia

Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil kedelapan, sembilan, dan sepuluh berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

c. Alokasi Kinerja

Pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik¹⁷. Desa dengan kinerja terbaik adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:

1. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa
2. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa
3. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
4. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa

d. Alokasi Formula

Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:

1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis (Prabowo 2019)

E. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Pengalokasian;
- c. Penyaluran;
- d. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan;
- e. Penggunaan;
- f. Pemantauan Dan Evaluasi; Dan
- g. Penghentian Dan/ Atau Penundaan Penyaluran Dana Desa.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berhubungan dengan pengelolaan Keuangan Desa yaitu dalam APBDes/APBG. Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban desa dalam menilai segala sesuatu dengan uang serta segala sesuatu yang berhubungan dengan uang dan barang atau pun harta terkait dengan cara pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban adalah sumber dari adanya pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan

keuangan desa yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. (Makmunah, Binti Luklu'il . 2016)

F. Prioritas dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa pada masa pandemi COVID 19, termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:

1. Kegiatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Jaring Pengaman Sosial Di Desa.

Jaring Pengaman sosial di Desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai penerima manfaat. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan. Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya. Pengenaan sanksi tidak berlaku apabila berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria.

G. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Pada masa pandemi ini terdapat perubahan-perubahan kebijakan penyaluran dana desa untuk mempermudah penyaluran dana desa sehingga dapat dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan untuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian empiris merupakan kajian yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Dengan kata lain kajian empiris adalah suatu hasil penelitian berupa observasi atau percobaan terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Tujuan empiris adalah untuk membuktikan hipotesis atau dugaan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kajian empiris melalui tahapan observasi digunakan untuk membuktikan hipotesis mengenai suatu fenomena untuk menemukan pola yang membentuk sebuah masalah. Selain itu, kajian empiris sebagai wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan terus membutuhkan pembaharuan melalui penelitian terbaru.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Kesimpulan
1.	Binti Luklu'il Maknunah (2015)	Analisis Efektivitas Distribusi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jember 2015	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	Kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan program ADD khususnya dalam bidang pembangunan desa (peningkatan infrastruktur desa) secara umum dapat dikatakan sudah efektif yang dibuktikan dengan peningkatan infrastruktur desa dari tahun ke tahun.
2.	Merry Fantika (2020)	Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif.	Dengan adanya Dana Desa memberikan banyak manfaat serta perubahan untuk Desa Pasarejo Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Adanya perubahan ini yang berupa pembangunan-pembangunan yang sudah ada. Baik itu pembangunan

				infrastruktur serta pemberdayaan.
3.	Sartini Lasabuda (2021)	Eefektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara	Rancangan penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan metode analisis deskriptif	Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sesuai dan tepat sasaran sesuai tujuan dari pemerintah desa yang disusun dalam RKPDes selama tahun 2020.
4.	Arif Hidayatullah (2021)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menghasilkan data deskriptif karena bermaksud untuk mendalami dan menghayati suatu objek. Penelitian	Keefektivitas dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan yang mengutamakan transparansi informasi, hal ini terjadi karena semua unsur lapisan masyarakat terlibat dalam setiap pengelolaan Alokasi Dana Desa.
5.	Elvira Maulida (2021)	Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan	Dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) sudah dapat dikatakan


		Kasus Desa Pakalongan Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya)	menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.	efektif dan berhasil dalam penerapannya dengan dilihat dari tingkat sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan desa Pakalongan dibuktikan dengan adanya operator desa untuk mengoperasikan siskeudes dengan baik dengan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.
--	--	--	--	---

Sumber : Data Penelitian

2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Nursalam, 2017 menyebutkan mengenai kerangka konsep penelitian yang merupakan hasil abstraksi dari suatu realitas yang dapat dikomunikasikan dan membentuk teori untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti.

Tujuan dibuatnya kerangka konsep adalah untuk memberkan pedoman dalam penyusunan dan juga penyajian laporan secara umum atau general. Dengan adanya kerangka konseptual, minat dari penelitian bisa lebih berfokus ke dalam bentuk yang layak diuji serta memudahkan dalam menyusun hipotesis dan memudahkan identifikasi fungsi dari berbagai variabel penelitian.



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

Gambar di atas merupakan konsep dari penelitian ini. Berawal dari APBD sebagai kepala struktur, yang mana APBD merupakan sumber utama dari ADD (Alokasi Dana Desa). Kemudian bagaimana Anggaran dan Realisasi dalam

pengelolaan Alokasi Dana Desa, lalu di simpulkan apakah Anggaran dan Realisasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa efektif atau tidak efektif.